



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR : 53 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMOSIR
PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 204 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, KPU Kabupaten Samosir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Samosir Periode Bulan Agustus tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran

Data ...

Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 98/HM.04-BA/2/2022 tentang Rapat Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Agustus Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMOSIR PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2022.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Samosir Periode bulan Agustus Tahun 2022.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Samosir Periode bulan Agustus Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal : 5 September 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
KETUA,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB.SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



Josep Hasiholan Sianturi



REKAPITULASI PLENO DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMOSIR
BULAN AGUSTUS TAHUN 2022
OLEH KPU KABUPATEN SAMOSIR

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Samsir

Nomor: 53 TAHUN 2022

Tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Samsir

Periode Bulan Agustus

Tahun 2022

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : SAMOSIR

| No | Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah DPB Sebelumnya | Jumlah Pemilih Baru | | | | | Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat | | | | | | | | | | Jumlah Pemilih Ubah Data | | | Jumlah TPS Bulan Berjalan | Jumlah Pemilih Bulan Berjalan | Ket |
|-------|-------------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|-------|--------------|---------------|-----|-------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|-----|
| | | | | | Pemilih Pemula | Pemilih Pencabutan Hak Pilih | Pemilih Berubah Status Dari TNI | Pemilih Berubah Status Dari POLRI | Pemilih Pindah Masuk | Pindah Keluar | Meninggal | Ganda | Dibawah Umur | Tidak Dikenal | TNI | POLRI | Hak Pilih Dicabut | Bukan Penduduk | Belum KTP-el/Suket | Ubah Elemen Data | Ubah Alamat Asal | Ubah Alamat Tujuan | | | |
| 1 | Harian | 13 | 25 | 6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6886 | |
| 2 | Nainggolan | 15 | 36 | 9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9618 | |
| 3 | Onan Runggu | 12 | 31 | 8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8304 | |
| 4 | Palipi | 17 | 48 | 13349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13346 | |
| 5 | Pangururan | 28 | 85 | 24845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 24838 | |
| 6 | Ronggur Nihuta | 8 | 23 | 6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6806 | |
| 7 | Sianjur Mula-Mula | 12 | 29 | 7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7284 | |
| 8 | Simanindo | 21 | 58 | 17185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 17179 | |
| 9 | Sitio-Tio | 8 | 23 | 5890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5889 | |
| TOTAL | | 134 | 358 | 100177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 100150 | |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
KETUA,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB.SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

Josep Hasiholan Sianturi